



P E N E T A P A N

Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah atas permohonan:

HABIBI, umur: 21 tahun, lahir di Pulo Bembe, tanggal 2 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Pulo Bembe, Desa Tanamalala, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Abdul Malik, S.T., umur 34 tahun, lahir di Pulo Bembe, tanggal 19 November 1987, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Pulo Bembe, Desa Tanamalala, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 9 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Slr tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Slr tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 9 November 2022 dan telah terdaftar di bawah register perkara Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Slr, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Slr



Dengan ini mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7301060403080020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 10-06-2015.
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang tertera HABIBI, umur 21 tahun, lahir di Pulo Bembe pada tanggal 02-01-2001 dengan NIK : 7301060201010001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 15-02-2019.
3. Berdasarkan kutipan akta kelahiran pemohon No. 7301-LU-16042014-0006 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar 16 April 2014.
4. Berdasarkan ijazah SD pemohon dengan nomor DN-19 Dd 0162211 yang ditandatangani oleh HAYALI,S.Pd.SD, di Pulo Bembe, 21 Juni 2014.
5. Berdasarkan ijazah SMP pemohon dengan nomor DN-19 DI/06-0066895 yang ditandatangani oleh ASHALID,A.S.Pd, di Kepulauan Selayar, 2 Juni 2017.
6. Berdasarkan ijazah SMA pemohon dengan nomor MA-13 212005601 yang ditandatangani oleh SOFANUL HIDAYATULLAH,S.Pd.I, di Selayar, 02 Mei 2020.
7. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tempat dan tahun kelahiran pada data kependudukan pemohon yang semula KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula HABIBI lahir di Pulo Bembe pada tanggal 02-01-2001 menjadi HABIBI lahir di Pulo Bembe pada tanggal 02-01-1999.
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ialah memperbaiki penulisan nama pada data kependudukan pemohon untuk menyesuaikan dengan ijazah pemohon.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Sir



9. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar.

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki penulisan tempat dan tanggal kelahiran pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula HABIBI lahir di Pulo Bembe pada tanggal 02-01-2001 menjadi HABIBI lahir di Pulo Bembe pada tanggal 02-01-1999.
- c. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon atas nama HABIBI dengan NIK. 7301060201010001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 15-02-2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi ijazah SD atas nama HABIBI dengan nomor DN-19 Dd 0162211 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Pulo Bembe, HAYALI,S.Pd.SD, di Pulo Bembe, pada tanggal 21 Juni 2014, diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7301060403080020 atas nama Kepala Keluarga JAMUDDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 10-06-2015, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7301-LU-16042014-0006 atas nama HABIBI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar pada tanggal 16 April 2014, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi ijazah SMP atas nama HABIBI dengan nomor DN-19 DI/06-0066895 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Darussalam Marege, ASHALID,A.S.Pd, pada tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi ijazah SMA atas nama HABIBI dengan nomor MA-13 212005601 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah MAN Kep. Selayar, SOFANUL HIDAYATULLAH,S.Pd.I, pada tanggal 02 Mei 2020, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya. Seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dinasegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Hartina dan Saksi Nadiyah Ayu Pratiwi, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pada intinya yaitu bahwa betul Pemohon lahir pada tahun 1999, bukan tahun 2001 dan terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon di KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimban, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kelengkapan persyaratan pernikahan Pemohon dan tidak ada keluarga maupun masyarakat desa yang keberatan atas adanya permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Sir



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah pembetulan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa pembetulan akta untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional diatur pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pembetulan KTP untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional diatur pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data diatur pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Slr



Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya niat dari Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum atau untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, maupun norma budaya yang tumbuh berkembang di masyarakat, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk membetulkan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula tertulis HABIBI lahir di Pulo Bembe tanggal 2 Januari 2001 menjadi HABIBI lahir di Pulo Bembe tanggal 2 Januari 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dilakukan pembetulan oleh pejabat yang berwenang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Andrian Hilman S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Anto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adi Anto, S.H.

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00;
Biaya Proses	: Rp100.000,00;
Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00;
Materai Penetapan	: <u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);